



P U T U S A N

No. 379 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MOHAMMAD HARI YAMIN, SH.;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tgl. lahir : 48 tahun / 1 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjend Sungkono Gg. 1 No. 51 B,
RT.01 / RW.07, Kelurahan Kraton,
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 26 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 86/2015/S.43.Tah/PP/2015/MA tanggal 24 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Februari 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub.

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Pidana Nomor : 87/2015/S.43.Tah/PP/2015/MA tanggal 24 Maret 2015, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015;

yang diajukan ke depan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI (diajukan dalam perkara terpisah dan sudah diputus), IRWAN YUDIANTO, SH, dan KO TJUNAEDY WIBOWO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu - waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH Jalan Teuku Umar II /24 B Rt. 01 / Rw.03 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD. HARI YAMIN, SH sebelum terjadi perkara ini bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, kemudian pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal tahun 2008 sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Jalan Teuku Umar II / 24 B Rt. 01 / Rw. 03 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan didatangi saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMMAD SAHARI, dengan tujuan meminta tolong untuk melakukan balik nama pada sertifikat tanah No. 45 milik saksi SAMIJAH al. JAMILAH menjadi atas nama KO TJUNAEDY WIBOWO dan dibuat peralihan melalui jual beli di PPAT IRWAN YUDHIANTO, SH, dengan

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sertifikat asli, padahal sertifikat tanah No. 45 milik saksi SAMIJAH alias JAMILAH tersebut sebagai jaminan hutang, karena H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI menawarkan pinjaman uang dengan proses mudah. Dimana H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI mengatakan dengan kata kata-kata " Jika mempunyai sertifikat tanah, maka akan dicarikan pinjaman uang tanpa bunga, selain itu H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI mengatakan dengan kata-kata "bahwa sertifikat dapat diambil kembali setelah 2 tahun dan uang pinjaman telah dilunasi," sehingga dengan kata-kata H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI tersebut saksi SAMIJAH Alias JAMILAH tertarik dan menyerahkan sertifikat tanah kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI ;

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD. HARi YAMIN, SH pada saat itu pula meminta agar H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI melengkapi persyaratannya antara lain berupa KTP suami dan KTP istri dan KSK dari pihak penjual, sedangkan untuk pembeli hanya KTP serta SPPT atas sertifikat asli yang mau diajukan balik nama tersebut. Selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa di datangi orang yang mengaku bernama MUZAKY sedangkan alamatnya Terdakwa tidak tahu dan menjelaskan bahwa dirinya disuruh oleh H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI untuk menyerahkan persyaratan balik nama sertifikat. Setelah Terdakwa menerima dan melakukan penelitian kelengkapan pengajuan tersebut diantaranya terdapat foto kopi KTP penjual dan pembeli serta KSK dan terdapat sertifikat tanah No. 45 atas nama SAMIJAH alias JAMILAH yang asli, pada saat itu pula Terdakwa menyatakan lengkap, kemudian Terdakwa ke kantor PPAT IRWAN YUDHIANTO, S.H. yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo 65 Bangkalan, selanjutnya semua persyaratan tersebut diserahkan kepada pegawainya PPAT yang bernama NOVI KOERFIANA, S.H dan setelah diteliti serta dinyatakan lengkap, kemudian Terdakwa diberi blangko akta jual beli kosong untuk dimintakan tanda tangan kepada para pihak penjual dan pembeli, dalam hal pembuatan akta jual beli Terdakwa seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun Terdakwa tetap mau mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRWAN YUDHIYANTO, SH dengan menggunakan kedekatan antara diri Terdakwa dengan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan blanko akta jual beli kosongan, Terdakwa menyerahkan blanko akta jual beli kosongan tersebut kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI untuk dimintakan tanda tangan kepada para pihak penjual dan pembeli, selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI meminta tanda tangan kepada saksi KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli, sedangkan untuk tanda tangan penjual dalam hal ini pemilik sertifikat hak milik no. 45 atas nama saksi SAMIJAH alias JAMILAH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SAMIJAH alias JAMILAH oleh H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI ditanda tangani sendiri / dipalsukan, setelah semua blanko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa yang kemudian akta jual beli tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Notaris/PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH, padahal Terdakwa pada saat dilakukan penandatanganan pada akta jual beli tidak mengetahui secara langsung proses penandatanganan akta jual beli tersebut, dan pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak menghadap di depan Terdakwa maupun PPAT IRWAN YUDHIANTO, S.H. dan Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan SAMIJAH alias JAMILAH selaku pihak penjual dan KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli, akan tetapi Terdakwa dan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH selaku PPAT tetap mau untuk membuatkan akta jual beli, sedangkan diketahui bahwasannya Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya, selain itu Terdakwa bersedia menandatangani dan menjadisaksi dalam akta jual beli tersebut. Setelah akta jual beli selesai diproses oleh Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH selanjutnya berkas pengurusan proses peralihan hak tersebut diambil oleh Terdakwa untuk diproses peralihan haknya di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Setelah sertifikat tanah hak milik tersebut sudah berubah hak kepemilikannya yaitu dari atas nama pemilik asli menjadi hak milik atas nama saksi KO TJUNAEDY WIBOWO maka sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa diambil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI, dimana untuk biaya kepengurusan balik nama 1 sertifikat tanah tersebut, Terdakwa meminta kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal itu sudah termasuk biaya kepengurusan akta jual beli dan seluruh biaya yang timbul akibat proses balik nama sertifikat. Selanjutnya

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tanah yang telah berubah kepemilikannya atas nama KO TJUNAEDI WIBOWO kemudian oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI diserahkan kepada saksi KO TJUNAEDI WIBOWO yang selanjutnya oleh saksi KO TJUNAEDI WIBOWO sertipikat tanah yang sudah berubah kepemilikan menjadi namanya diajukan sebagai agunan kredit di Bank BRI Tanjung Perak Surabaya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SAMIJAH al. JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa selain saksi Samijah al. Jamilah masih terdapat beberapa korban lainnya diantaranya H. Muhdor sagindo, Samu'l, H. Abd. Aziz, Marju, Mar'um, H. Mar'um Saf, Surpyadi dan H. Suryadi Yamani yang juga mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan sertipikat hak miliknya melalui beberapa orang diantaranya melalui saksi Supriyadi, saksi Halifi dan saksi H. Haris al. H. Rosul Muhdor serta ada yang langsung kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI sendiri, selanjutnya semua sertipikat tanah Hak milik yang dijaminkan berikut persyaratan lainnya diantaranya fotokopi KTP, fotokopi KSK dan SPPT diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan saksi Ko Tjunaedy Wibowo dengan cara meminta bantuan kepada Terdakwa ;

Bahwa para saksi tersebut diatas tidak pernah menandatangani akta jual beli atau memberikan ijin kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI untuk menandatangani akta jual beli yang dijadikan dasar untuk peralihan hak atas sertifikat tanah milik para saksi, serta Terdakwa dan saksi Ko Tjunaedy Wibowo mengetahui jika dalam jual beli tersebut pihak penjual tidak pernah datang dan menandatangani akta jual beli tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI dan IRWAN YUDIANTO, SH dan saksi KO TJUNAEDY WIBOWO telah merugikan para pemilik sertifikat tanah diantaranya saksi SAMIJAH alias JAMILAH, saksi Muhdor Sagindo, saksi Samu'i, saksi H. Abd. Azis, saksi Marju, saksi Mar'um, saksi Mar'um Saf, saksi Supriyadi dan saksi H. Supriyadi Yamani karena sertifikat hak milik para saksi tersebut sudah beralih kepemilikan haknya diantaranya :

- Sertifikat hak milik nomor 45 milik Samijah Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama Samijah yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat hak milik nomor 1874, 1875, dan 1877 milik H. Mohdar Bin Sagindo Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang ketiganya atas nama H. Mohdar Bin Sagindo yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri ;
- Sertifikat hak milik nomor 1776 milik Samu'i al. Samu'e Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama Samu'e yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Wen Jwen ;
- Sertifikat hak milik nomor 19 milik H. Abd. Aziz Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama Hadji Masdjari yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Henny ;
- Sertifikat hak milik nomor 117 milik Mar'um Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Mar'um yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;
- Sertifikat hak milik nomor 229 milik Marju Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Marju yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Nyo She Jong ;
- Sertifikat hak milik nomor 204 dan 205 milik H. Mar'um Saf Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama H. Mar'um yang keduanya sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri ;
- Sertifikat hak milik nomor 3309 milik Supriyadi Kelurahan Pejagan Kecamatan / Kabupaten Bangkalan atas nama Sudarwati yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;
- Sertifikat hak milik nomor 27 milik H. Suryadi Yamani Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atas nama pak Moerdjali al. Raoejan yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab. 6164/Dtf/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo S.Si MM dan L.E Dhyana A, S. Farm Apt selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Dr.M.S Handajani M.Si, DFM Apt selaku Kabafor cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- a. Tandatangani yang terdapat pada dokumen bukti QT-1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding K-1 atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama samijah pada 1 (satu) bendel Akta Jual beli No. 501/JB/Bkl/IV/2008 dengan No perforasi AJ: 34.161.671 PP yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 30 April 2008

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas adalah merupakan Spurious Signature (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari Samijah al. Jamila (KT-1) sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia ;

- b. Tandatangan QT-2 adalah Non identik dengan tanda tangan KT-2 atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama KH. Mohammad Dhofir AR yang terdapat pada 1 (satu) bendel Akta Jual beli No. 501/JB/Bkl/IV/2008 dengan perforasi AJ : 34.161.671. : PP yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 30 April 2008 yang dipersoalkan tersebut romawi II A diatas adalah Merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan KT-2 atas nama KH. MOH. Dofir AR sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (1) KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo pasal 65 (1) KUHP. ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama - sama dengan saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI (diajukan dalam perkara terpisah dan sudah diputus), IRWAN YUDIANTO, SH, dan KO TJUNAEDY WIBOWO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu - waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH Jalan Teuku Umar II /24 B Rt. 01 / Rw. 03 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD. HARI YAMIN, SH sebelum terjadi perkara ini bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, kemudian pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal tahun 2008 sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Jalan Teuku Umar II / 24 B Rt. 01 / Rw. 03 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan didatangi saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMMAD SAHARI, dengan tujuan meminta tolong untuk melakukan balik nama pada sertifikat tanah No. 45 milik saksi SAMIJAH al. J AMILAH menjadi atas nama KO TJUNAEDY WIBOWO dan dibuat peralihan melalui jual beli di PPAT IRWAN YUDHianto, SH, dengan menunjukkan sertipikat asli, padahal sertifikat tanah No. 45 milik saksi SAMIJAH alias JAMILAH tersebut sebagai jaminan hutang, karena H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI menawarkan pinjaman uang dengan proses mudah. Dimana H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI mengatakan dengan kata-kata " Jika mempunyai sertifikat tanah, maka akan dicarikan pinjaman uang tanpa bunga ' seiaian itu H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI mengatakan dengan kata-kata * bahwa sertifikat dapat diambil kembali setelah 2 tahun dan uang pinjaman telah dilunasi," sehingga dengan kata-kata H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI tersebut saksi SAMIJAH Alias JAMILAH tertarik dan menyerahkan sertifikat tanah kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI ;

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD. HARI YAMIN, SH pada saat itu pula meminta agar H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI melengkapi persyaratannya antara lain berupa KTP suami dan KTP istri dan KSK dari pihak penjual, sedangkan untuk pembeli hanya KTP serta SPPT atas sertifikat asli yang mau diajukan balik nama tersebut. Selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa di datangi orang yang mengaku bernama MUZAKY sedangkan alamatnya Terdakwa tidak tahu dan menjelaskan bahwa dirinya disuruh oleh H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI untuk menyerahkan persyaratan balik nama sertifikat. Setelah Terdakwa menerima dan melakukan penelitian kelengkapan pengajuan tersebut diantaranya terdapat foto kopi KTP penjual dan pembeli serta KSK dan terdapat sertipikat tanah No. 45 atas nama SAMIJAH alias JAMILAH yang asli, pada saat itu pula Terdakwa menyatakan lengkap, kemudian Terdakwa ke kantor PPAT IRWAN YUDHianto, S.H. yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo 65 Bangkalan, selanjutnya semua persyaratan tersebut diserahkan kepada pegawainya PPAT yang bernama NOVI KOERFIANA, S.H dan setelah diteliti serta dinyatakan lengkap, kemudian Terdakwa diberi blangko akta jual beli kosong untuk dimintakan tanda tangan kepada para pihak penjual dan pembeli, dalam hal pembuatan akta jual beli

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun Terdakwa tetap mau mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRWAN YUDHIYANTO, SH dengan menggunakan kedekatan antara diri Terdakwa dengan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH ;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan blanko akta jual beli kosongan, Terdakwa menyerahkan blanko akta jual beli kosongan tersebut kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI untuk dimintakan tanda tangan kepada para pihak penjual dan pembeli, selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI meminta tanda tangan kepada saksi KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli, sedangkan untuk tanda tangan penjual dalam hal ini pemilik sertifikat hak milik no. 45 atas nama saksi SAMIJAH alias JAMILAH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SAMIJAH alias JAMILAH oleh H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI ditanda tangani sendiri / dipalsukan, setelah semua blanko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa yang kemudian akta jual beli tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH, padahal Terdakwa pada saat dilakukan penandatanganan pada akta jual beli tidak mengetahui secara langsung proses penandatanganan akta jual beli tersebut, dan pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak menghadap di depan Terdakwa maupun PPAT IRWAN YUDHIYANTO, S.H. dan Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan SAMIJAH alias JAMILAH selaku pihak penjual dan KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli, akan tetapi Terdakwa dan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH selaku PPAT tetap mau untuk membuat akta jual beli, sedangkan diketahui bahwasannya Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya, selain itu Terdakwa bersedia menandatangani dan menjadisaksi dalam akta jual beli tersebut. Setelah akta jual beli selesai diproses oleh Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH selanjutnya berkas pengurusan proses peralihan hak tersebut diambil oleh Terdakwa untuk diproses peralihan haknya di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Setelah sertifikat tanah hak milik tersebut sudah berubah hak kepemilikannya yaitu dari atas nama pemilik asai menjadi hak milik atas nama saksi KO TJUNAEDY WIBOWO maka sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



diambil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI, dimana untuk biaya kepengurusan balik nama 1 sertipikat tanah tersebut, Terdakwa meminta kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal itu sudah termasuk biaya kepengurusan akta jual beli dan seluruh biaya yang timbul akibat proses balik nama sertifikat. Selanjutnya sertipikat tanah yang telah berubah kepemilikannya atas nama KO TJUNAEDI WIBOWO kemudian oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI diserahkan kepada saksi KO TJUNAEDI WIBOWO yang selanjutnya oleh saksi KO TJUNAEDI WIBOWO sertifikat tanah yang sudah berubah kepemilikan menjadi namanya diajukan sebagai agunan kredit di Bank BRI Tanjung Perak Surabaya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SAMIJAH al. JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa selain saksi Samijah al. Jamilah masih terdapat beberapa korban lainnya diantaranya H. Muhdor sagindo, Samu'l, H. Abd. Aziz, Marju, Mar'um, H. Mar'um Saf, Surpyadi dan H. Suryadi Yamani yang juga mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan sertifikat hak miliknya melalui beberapa orang diantaranya melalui saksi Supriyadi, saksi Halifi dan saksi H. Haris al. H. Rosul Muhdor serta ada yang langsung kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI sendiri, selanjutnya semua sertifikat tanah Hak milik yang dijaminkan berikut persyaratan lainnya diantaranya fotokopi KTP, fotokopi KSK dan SPPT diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan saksi Ko Tjunaedy Wibowo dengan cara meminta bantuan kepada Terdakwa ;

Bahwa para saksi tersebut diatas tidak pernah menandatangani akta jual beli atau memberikan ijin kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI untuk menandatangani akta jual beli yang dijadikan dasar untuk peralihan hak atas sertifikat tanah milik para saksi, serta Terdakwa dan saksi Ko Tjunaedy Wibowo mengetahui jika dalam jual beli tersebut pihak penjual tidak pernah datang dan menandatangani akta jual beli tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI dan IRWAN YUDIANTO, SH dan saksi KO TJUNAEDY WIBOWO telah merugikan para pemilik sertifikat tanah diantaranya saksi SAMIJAH alias JAMILAH, saksi Muhdor Sagindo, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samu'i, saksi H. Abd. Azis, saksi Marju, saksi Mar'um, saksi Mar'um Saf, saksi Supriyadi dan saksi H. Supriyadi Yamani karena sertifikat hak milik para saksi tersebut sudah beralih kepemilikan haknya diantaranya :

- Sertifikat hak milik nomor 45 milik Samijah Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama Samijah yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;
- Sertifikat hak milik nomor 1874, 1875, dan 1877 milik H. Mohdar Bin Sagindo Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang ketiganya atas nama H. Mohdar Bin Sagindo yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri ;
- Sertifikat hak milik nomor 1776 milik Samu'i al. Samu'e Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama Samu'e yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Wen Jwen ;
- Sertifikat hak milik nomor 19 milik H. Abd. Aziz Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama Hadji Masdjari yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Henny ;
- Sertifikat hak milik nomor 117 milik Mar'um Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Mar'um yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;
- Sertifikat hak milik nomor 229 milik Marju Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Marju yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Nyo She Jong ;
- Sertifikat hak milik nomor 204 dan 205 milik H. Mar'um Saf Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama H. Mar'um yang keduanya sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri ;
- Sertifikat hak milik nomor 3309 milik Supriyadi Kelurahan Pejagan Kecamatan / Kabupaten Bangkalan atas nama Sudarwati yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;
- Sertifikat hak milik nomor 27 milik H. Suryadi Yamani Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atas nama pak Moerdjali al. Raoejan yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab. 6164/Dtf/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo S.Si MM dan L.E Dhyana A, S. Farm Apt selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Dr.M.S

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handajani M.Si, DFM Apt selaku Kabafor cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- a. Tandatanganan yang terdapat pada dokumen bukti QT-1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding K-1 atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama samijah pada 1 (satu) bendel Akta Jual beli No. 501/JB/Bkl/IV/2008 dengan No perforasi AJ: 34.161.671 PP yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 30 April 2008 yang dipersoalkan tersebut romawi II A diatas adalah merupakan Spurious Signature (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari Samijah al. Jamila (KT-1) sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;
- b. Tandatanganan QT-2 adalah Non identik dengan tanda tangan KT-2 atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama KH. Mohammad Dhofir AR yang terdapat pada 1 (satu) bendel Akta Jual beli No. 501/JB/Bkl/IV/2008 dengan perforasi AJ : 34.161.671. : PP yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 30 April 2008 yang dipersoalkan tersebut romawi II A diatas adalah Merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan KT-2 atas nama KH. MOH. Dofir AR sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (1) KUHP Jo pasal 56 (1) ke 1 KUHP Jo pasal 65 (1) KUHP. ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama - sama dengan saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI (diajukan dalam perkara terpisah dan sudah diputus), IRWAN YUDIANTO, SH, dan KO TJUNAEDY WIBOWO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu - waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH Jalan Teuku Umar II /24 B Rt. 01 / Rw. 03 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD. HARI YAMIN, SH sebelum terjadi perkara ini bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, kemudian pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal tahun 2008 sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Jalan Teuku Umar II / 24 B Rt. 01 / Rw. 03 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan didatangi saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMMAD SAHARI, dengan tujuan meminta tolong untuk melakukan balik nama pada sertifikat tanah No. 45 milik saksi SAMIJAH al. JAMILAH menjadi atas nama KO TJUNAEDY WIBOWO dan dibuat peralihan melalui jual beli di PPAT IRWAN YUDHIANTO, SH, dengan menunjukkan sertifikat asli, padahal sertifikat tanah No. 45 milik saksi SAMIJAH alias JAMILAH tersebut sebagai jaminan hutang, karena H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI menawarkan pinjaman uang dengan proses mudah. dimana H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI mengatakan dengan kata-kata " Jika mempunyai sertifikat tanah, maka akan dicarikan pinjaman uang tanpa bunga selain itu H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI mengatakan dengan kata-kata * bahwa sertifikat dapat diambil kembali setelah 2 tahun dan uang pinjaman telah dilunasi," sehingga dengan kata-kata H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI tersebut saksi SAMIJAH Alias JAMILAH tertarik dan menyerahkan sertifikat tanah kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI ;

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH pada saat itu pula meminta agar H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI melengkapi persyaratannya antara lain berupa KTP suami dan KTP istri dan KSK dari pihak penjual, sedangkan untuk pembeli hanya KTP serta SPPT atas sertifikat asli yang mau diajukan balik nama tersebut. Selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa di datangi orang yang mengaku bernama MUZAKY sedangkan alamatnya Terdakwa tidak tahu dan menjelaskan bahwa dirinya disuruh oleh H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI untuk menyerahkan persyaratan balik nama sertifikat. Setelah Terdakwa menerima dan melakukan penelitian kelengkapan pengajuan tersebut diantaranya terdapat foto kopi KTP penjual dan pembeli serta KSK dan terdapat sertifikat tanah No. 45 atas nama

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIJAH alias JAMILAH yang asli, pada saat itu pula Terdakwa menyatakan lengkap, kemudian Terdakwa ke kantor PPAT IRWAN YUDHIANTO, S.H. yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo 65 Bangkalan, selanjutnya semua persyaratan tersebut diserahkan kepada pegawainya PPAT yang bernama NOVI KOERFIANA, S.H dan setelah diteliti serta dinyatakan lengkap, kemudian Terdakwa diberi blangko akta jual beli kosong untuk dimintakan tanda tangan kepada para pihak penjual dan pembeli, dalam hal pembuatan akta jual beli Terdakwa seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun Terdakwa tetap mau mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRWAN YUDHIYANTO, SH dengan menggunakan kedekatan antara diri Terdakwa dengan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH ;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan blangko akta jual beli kosongan, Terdakwa menyerahkan blanko akta jual beli kosongan tersebut kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI untuk dimintakan tanda tangan kepada para pihak penjual dan pembeli, selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI meminta tanda tangan kepada saksi KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli, sedangkan untuk tanda tangan penjual dalam hal ini pemilik sertifikat hak milik no. 45 atas nama saksi SAMIJAH alias JAMILAH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SAMIJAH alias JAMILAH oleh H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI ditanda tangani sendiri / dipalsukan, setelah semua blangko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa yang kemudian akta jual beli tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH, padahal Terdakwa pada saat dilakukan penandatanganan pada akta jual beli tidak mengetahui secara langsung proses penandatanganan akta jual beli tersebut, dan pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak menghadap di depan Terdakwa maupun PPAT IRWAN YUDHIANTO, S.H. dan Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan SAMIJAH alias JAMILAH selaku pihak penjual dan KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli, akan tetapi Terdakwa dan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH selaku PPAT tetap mau untuk membuat akta jual beli, sedangkan diketahui bahwasannya Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya, selain itu Terdakwa bersedia

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan menjadisaksi dalam akta jual beli tersebut. Setelah akta jual beli selesai diproses oleh Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH selanjutnya berkas pengurusan proses peralihan hak tersebut diambil oleh Terdakwa untuk diproses peralihan haknya di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Setelah sertifikat tanah hak milik tersebut sudah berubah hak kepemilikannya yaitu dari atas nama pemilik asli menjadi hak milik atas nama saksi KO TJUNAEDY WIBOWO maka sertipikat tanah tersebut oleh Terdakwa diambil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI, dimana untuk biaya kepengurusan balik nama 1 sertipikat tanah tersebut, Terdakwa meminta kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal itu sudah termasuk biaya kepengurusan akta jual beli dan seluruh biaya yang timbul akibat proses balik nama sertifikat. Selanjutnya sertifikat tanah yang telah berubah kepemilikannya atas nama KO TJUNAEDI WIBOWO kemudian oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI diserahkan kepada saksi KO TJUNAEDI WIBOWO yang selanjutnya oleh saksi KO TJUNAEDI WIBOWO sertifikat tanah yang sudah berubah kepemilikan menjadi namanya diajukan sebagai agunan kredit di Bank BRI Tanjung Perak Surabaya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SAMIJAH al. JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa selain saksi Samijah al. Jamilah masih terdapat beberapa korban lainnya diantaranya H. Muhdor sagindo, Samu'l, H. Abd. Aziz, Marju, Mar'um, H. Mar'um Saf, Surpyadi dan H. Suryadi Yamani yang juga mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan sertifikat hak miliknya melalui beberapa orang diantaranya melalui saksi Supriyadi, saksi Halifi dan saksi H. Haris al. H. Rosul Muhdor serta ada yang langsung kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI sendiri, selanjutnya semua sertifikat tanah Hak milik yang dijaminkan berikut persyaratan lainnya diantaranya fotokopi KTP, fotokopi KSK dan SPPT diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan saksi Ko Tjunaedy Wibowo dengan cara meminta bantuan kepada Terdakwa ;

Bahwa para saksi tersebut diatas tidak pernah menandatangani akta jual beli atau memberikan ijin kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI untuk menandatangani akta jual beli yang dijadikan dasar

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



untuk peralihan hak atas sertifikat tanah milik para saksi, serta Terdakwa dan saksi Ko Tjunaedy Wibowo mengetahui jika dalam jual beli tersebut pihak penjual tidak pernah datang dan menandatangani akta jual beli tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI dan IRWAN YUDIANTO, SH dan saksi KO TJUNAEDY WIBOWO telah merugikan para pemilik sertifikat tanah diantaranya saksi SAMIJAH alias JAMILAH, saksi

Muhdor Sagindo, saksi Samu'i, saksi H. Abd. Azis, saksi Marju, saksi Mar'um, saksi Mar'um Saf, saksi Supriyadi dan saksi H. Supriyadi Yamani karena sertifikat hak milik para saksi tersebut sudah beralih kepemilikan haknya diantaranya :

- Sertifikat hak milik nomor 45 milik Samijah Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama Samijah yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;
- Sertifikat hak milik nomor 1874, 1875, dan 1877 milik H. Mohdar Bin Sagindo Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang ketiganya atas nama H. Mohdar Bin Sagindo yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri ;
- Sertifikat hak milik nomor 1776 milik Samu'i al. Samu'e Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama Samu'e yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Wen Jwen ;
- Sertifikat hak milik nomor 19 milik H. Abd. Aziz Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama Hadji Masdjari yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Henny ;
- Sertifikat hak milik nomor 117 milik Mar'um Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Mar'um yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;
- Sertifikat hak milik nomor 229 milik Marju Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Marju yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Nyo She Jong ;
- Sertifikat hak milik nomor 204 dan 205 milik H. Mar'um Saf Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama H. Mar'um yang keduanya sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri ;
- Sertifikat hak milik nomor 3309 milik Supriyadi Kelurahan Pejagan Kecamatan / Kabupaten Bangkalan atas nama Sudarwati yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat hak milik nomor 27 milik H. Suryadi Yamani Desa Dupok, Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atas nama pak Moerdjali al. Raoejan yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik Kriminalistik pusat laboratorium Faensik cabang Surabaya No. Lab. 6164/Dtf/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si MM dan L.E Dhyana A, S. Farm Apt selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Dr.M.S Handajani M.Si, DFM Apt selaku Kabafor cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- a. Tandatangani yang terdapat pada dokumen bukti QT-1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding K-1 atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama samijah pada 1 (satu) bendel Akta Jual beli No. 501/JB/Bkl/IV/2008 dengan No perforasi AJ: 34.161.671 PP yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 30 April 2008 yang dipersiapkan tersebut romawi IIA diatas adalah merupakan Spurious Signature (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari Samijah al. Jamila (KT-1) sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;
- b. Tandatangani QT-2 adalah Non identik dengan tanda tangan KT-2 atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama KH. Mohammad Dhofir AR yang terdapat pada 1 (satu) bendel Akta Jual beli No. 501/JB/Bkl/IV/2008 dengan perforasi AJ : 34.161.671. : PP yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 30 April 2008 yang dipersiapkan tersebut romawi II A diatas adalah Merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan KT-2 atas nama KH. MOH. Dofir AR sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo pasal 65 (1) KUHP. ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH, baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan saksi H. HADRAWI MUBAROK bin MUHAMMAD SAHARI (diajukan dalam perkara terpisah dan sudah diputus), IRWAN YUDIANTO, SH, dan KO TJUNAEDY WIBOWO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu - waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH Jalan Teuku Umar II /24 B Rt. 01 / Rw. 03 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD. HARI YAMIN, SH sebelum terjadi perkara ini bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, kemudian pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal tahun 2008 sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Jalan Teuku Umar II / 24 B Rt. 01 / Rw. 03 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan didatangi saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMMAD SAHARI, dengan tujuan meminta tolong untuk melakukan balik nama pada sertifikat tanah No. 45 milik saksi SAMIJAH al. JAMILAH menjadi atas nama KO TJUNAEDY WIBOWO dan dibuat peralihan melalui jual beli di PPAT IRWAN YUDHIANTO, SH, dengan menunjukkan sertifikat asli, padahal sertifikat tanah No. 45 milik saksi SAMIJAH alias JAMILAH tersebut sebagai jaminan hutang, karena H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMMAD SAHARI menawarkan pinjaman uang dengan proses mudah. Dimana H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMMAD SAHARI mengatakan dengan kata-kata " Jika mempunyai sertifikat tanah, maka akan dicarikan pinjaman uang tanpa bunga selain itu H . HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMMAD SAHARI mengatakan dengan kata-kata "bahwa sertifikat dapat diambil kembali setelah 2 tahun dan uang pinjaman telah dilunasi," sehingga dengan kata-kata H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMMAD SAHARI tersebut saksi SAMIJAH Alias JAMILAH tertarik dan menyerahkan sertifikat tanah kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMMAD SAHARI ;

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD. HARI YAMIN, SH pada saat itu pula meminta agar H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMMAD SAHARI melengkapi persyaratannya antara lain berupa KTP suami dan KTP istri dan KSK dari pihak penjual, sedangkan untuk pembeli hanya KTP serta SPPT atas sertifikat asli yang mau diajukan balik nama tersebut. Selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di datangi orang yang mengaku bernama MUZAKY sedangkan alamatnya Terdakwa tidak tahu dan menjelaskan bahwa dirinya disuruh oleh H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI untuk menyerahkan persyaratan balik nama sertifikat. Setelah Terdakwa menerima dan melakukan penelitian kelengkapan pengajuan tersebut diantaranya terdapat foto kopi KTP penjual dan pembeli serta KSK dan terdapat sertipikat tanah No. 45 atas nama SAMIJAH alias JAMILAH yang asli, pada saat itu pula Terdakwa menyatakan lengkap, kemudian Terdakwa ke kantor PPAT IRWAN YUDHIANTO, S.H. yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo 65 Bangkalan, selanjutnya semua persyaratan tersebut diserahkan kepada pegawainya PPAT yang bernama NOVI KOERFIANA, S.H dan setelah diteliti serta dinyatakan lengkap, kemudian Terdakwa diberi blangko akta jual beli kosong untuk dimintakan tanda tangan kepada para pihak penjual dan pembeli, dalam hal pembuatan akta jual beli Terdakwa seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun Terdakwa tetap mau mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRWAN YUDHIYANTO, SH. Dengan menggunakan kedekatan antara diri Terdakwa dengan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH ;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan blangko akta jual beli kosongan, Terdakwa menyerahkan blanko akta jual beli kosongan tersebut kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI untuk dimintakan tanda tangan kepada para pihak penjual dan pembeli, selanjutnya saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI meminta tanda tangan kepada saksi KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli, sedangkan untuk tanda tangan penjual dalam hal ini pemilik sertipikat hak milik no. 45 atas nama saksi SAMIJAH alias JAMILAH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SAMIJAH alias JAMILAH oleh H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI ditanda tangani sendiri / dipalsukan, setelah semua blangko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa yang kemudian akta jual beli tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH, padahal Terdakwa pada saat dilakukan penandatanganan pada akta jual beli tidak mengetahui secara langsung proses penandatanganan akta jual beli tersebut, dan pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak menghadap di depan Terdakwa maupun PPAT IRWAN YUDHIANTO, S.H. dan

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan SAMIJAH alias JAMILAH selaku pihak penjual dan KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli, akan tetapi Terdakwa dan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH selaku PPAT tetap mau untuk membuat akta jual beli, sedangkan diketahui bahwasannya Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya, selain itu Terdakwa bersedia menandatangani dan menjadisaksi dalam akta jual beli tersebut. Setelah akta jual beli selesai diproses oleh Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH, selanjutnya berkas pengurusan proses peralihan hak tersebut diambil oleh Terdakwa untuk diproses peralihan haknya di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Setelah sertifikat tanah hak milik tersebut sudah berubah hak kepemilikannya yaitu dari atas nama pemilik asai menjadi hak milik atas nama saksi KO TJUNAEDY WIBOWO maka sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa diambil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI, dimana untuk biaya kepengurusan balik nama 1 sertifikat tanah tersebut, Terdakwa meminta kepada H. HADRAWI MUBAROK BIN MUHAMAD SAHARI sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal itu sudah termasuk biaya kepengurusan akta jual beli dan seluruh biaya yang timbul akibat proses balik nama sertifikat. Selanjutnya sertifikat tanah yang telah berubah kepemilikannya atas nama KO TJUNAEDI WIBOWO kemudian oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI diserahkan kepada saksi KO TJUNAEDI WIBOWO yang selanjutnya oleh saksi KO TJUNAEDI WIBOWO sertifikat tanah yang sudah berubah kepemilikan menjadi namanya diajukan sebagai agunan kredit di Bank BRI Tanjung Perak Surabaya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SAMIJAH al. JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa selain saksi Samijah al. Jamilah masih terdapat beberapa korban lainnya diantaranya H. Muhdor sagindo, Samu'l, H. Abd. Aziz, Marju, Mar'um H. Mar'um Saf, Surpyadi dan H. Suryadi Yamani yang juga mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan sertifikat hak miliknya melalui beberapa orang diantaranya melalui saksi Supriyadi, saksi Halifi dan saksi H. Haris al. H. Rosul Muhdor serta ada yang langsung kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI sendiri, selanjutnya semua sertifikat tanah Hak milik yang dijaminkan berikut persyaratan lainnya diantaranya fotokopi KTP, fotokopi KSK

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPPT diserahkan kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan saksi Ko Tjunaedy Wibowo dengan cara meminta bantuan kepada Terdakwa ;

Bahwa para saksi tersebut diatas tidak pernah menandatangani akta jual beli atau memberikan ijin kepada saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI untuk menandatangani akta jual beli yang dijadikan dasar untuk peralihan hak atas sertifikat tanah milik para saksi, serta Terdakwa dan saksi Ko Tjunaedy Wibowo mengetahui jika dalam jual beli tersebut pihak penjual tidak pernah datang dan menandatangani akta jual beli tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI dan IRWAN YUDIANTO, SH dan saksi KO TJUNAEDY WIBOWO telah merugikan para pemilik sertifikat tanah diantaranya saksi SAMIJAH alias JAMILAH, saksi Muhdor Sagindo, saksi Samu'i, saksi H. Abd. Azis, saksi Marju, saksi Mar'um, saksi Mar'um Saf, saksi Supriyadi dan saksi H. Supriyadi Yamani karena sertifikat hak milik para saksi tersebut sudah beralih kepemilikan haknya diantaranya :

- Sertifikat hak milik nomor 45 milik Samijah Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama Samijah yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;
- Sertifikat hak milik nomor 1874, 1875, dan 1877 milik H. Mohdar Bin Sagindo Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang ketiganya atas nama H. Mohdar Bin Sagindo yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri ;
- Sertifikat hak milik nomor 1776 milik Samu'i al. Samu'e Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama Samu'e yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Wen Jwen ;
- Sertifikat hak milik nomor 19 milik H. Abd. Aziz Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama Hadji Masdjari yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Henny ;
- Sertifikat hak milik nomor 117 milik Mar'um Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Mar'um yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;
- Sertifikat hak milik nomor 229 milik Marju Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atas nama Marju yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Nyo She Jong ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat hak milik nomor 204 dan 205 milik H. Mar'um Saf Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama H. Mar'um yang keduanya sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri ;
- Sertifikat hak milik nomor 3309 milik Supriyadi Kelurahan Pejagan Kecamatan / Kabupaten Bangkalan atas nama Sudarwati yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo ;
- Sertifikat hak milik nomor 27 milik H. Suryadi Yamani Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atas nama pak Moerdjali al. Raoejan yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Tjunaedy Wibowo;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab. 6164/Dtf/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo S.Si MM dan L.E Dhyana A, S. Farm Apt selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Dr.M.S Handajani M.Si, DFM Apt selaku Kabafor cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- a. Tandatangani yang terdapat pada dokumen bukti QT-1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding K-1 atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama samijah pada 1 (satu) bendel Akta Jual beli No. 501/JB/Bkl/IV/2008 dengan No perforasi AJ: 34.161.671 PP yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 30 April 2008 yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas adalah merupakan Spurious Signature (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari Samijah al. Jamila (KT-1) sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;
- b. Tandatangani QT-2 adalah Non identik dengan tanda tangan KT-2 atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama KH. Mohammad Dhofir AR yang terdapat pada 1 (satu) bendel Akta Jual beli No. 501 / JB / Bkl / IV/2008 dengan perforasi AJ : 34.161.671. : PP yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 30 April 2008 yang dipersoalkan tersebut romawi II A diatas adalah Merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan KT-2 atas nama KH. MOH. Dofir AR sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo pasal 65 (1) KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 20 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN PEMALSUAN ” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP Jo pasal 56 (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar tanda penerimaan uang dari H. Hadrawi Mubarak kepada Samijah sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Samijah tertanggal 10.05-2009 ;
 - Sebuah buku panduan untuk register penomoran akta jual beli di PPAT IRWAN YUDHIANTO,SH yang sampulnya terbuat dari kertas warna ungu ;
 - 1 fotocopi SHM No.45 Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atas nama SAMIJAH ;
 - 1 fotocopi iegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 45 Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;
 - 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atas nama HENNY ;
 - 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 1776 Kel. Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atas nama KO WEN TJWEN;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Mitik Nomor 1874 Kel. Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI ;
- 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 1875 Kel. Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
- 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 1877 Kel. Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
- 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 204 Desa Bulukagung Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI;
- 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 205 Desa Bulukagung Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI ;
- 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 229 Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama NYO SHE JONG;
- 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 117 Desa Banyior Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama TJUNAIDY WIBOWO ;
- 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 3309 Kel. Pejagan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;
- 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 27 Desa Dupok Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

5. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 182/Pid.B/2014/PN. Bkl, tanggal 6 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN,SH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu PRIMAIR ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu PRIMAIR tersebut ;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN PEMALSUAN BEBERAPA KALI" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar tanda penerimaan uang dari H. Hadrawi Mubarak kepada Samijah sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Samijah tertanggal 10 - 05 - 2009 ;
 - Sebuah buku panduan untuk register penomoran akta jual beli di PPAT IRWAN YUDHianto,SH yang sampulnya terbuat dari kertas warna ungu ;
 - 1 fotocopi SHM No.45 Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas nama SAMIJAH ;
 - 1 bendel fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 45 Desa Jaddih Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;
 - 1 fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atas nama HENNY ;
 - 1 fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 Kel. Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atas nama KO WEN TJWEN ;
 - 1 fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1874 Kel. Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI ;
 - 1 fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1875 Kel. Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI ;
 - 1 fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1877 Kel. Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI ;
 - 1 fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 204 Desa Bulukangung Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 205 Desa Bulukagung Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atas nama HENDRI ;
- 1 fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 229 Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama NYO SHE JONG ;
- 1 fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 117 Desa Banyior Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;
- 1 fotocopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 3309 Kel. Pejagan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;
- 1 fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Dupok Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 574/PID/2014/PT.SBY tanggal 27 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 182/Pid.B/2014/PN. Bkl, tanggal 6 November 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 182/PID.B/2014/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 dan 13 Februari 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi 2 Maret 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan hari itu juga;

Memperhatikan memori kasasi 24 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Februari 2015 dan kemudian Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 9 Februari 2015 dan 13 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan masing-masing pada tanggal 20 Februari 2015 dan 24 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD HARI YAMIN, SH dalam putusan tidak disertai keadaan yang memberatkan hanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang "DENGAN SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN PEMALSUAN BEBERAPA KALI" adalah merupakan perbuatan kejahatan yang sangat merugikan / meresahkan atau bahaya yang besar bagi kehidupan manusia/masyarakat, Bangsa dan Negara, terutama kepada masyarakat Bangkalan (korban yang sertifikat tanahnya sudah dibalik nama kepemilikannya) untuk mencegah perbuatan Terdakwa dimaksud, maka terhadap pelakunya harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya atau yang selaras dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat setempat ;
2. Bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, dan perbuatan Terdakwa yang melakukan proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak dilakukan tanpa seijin dari pemilik sertifikat tanah, perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi dilakukan berkali-kali;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selaku pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun Terdakwa tetap mau mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRWAN YUDHIYANTO, SH (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan kedekatan antara diri Terdakwa dengan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH (Terdakwa dalam perkara lain) ;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak dilakukan berdasarkan permintaan H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI yang meminta tolong kepada Terdakwa, dimana pembuatan Akte jual beli tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara diberi blangko akta jual beli kosong untuk dimintakan tanda tangan kepada para pihak penjual dan pembeli melalui saksi H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI (terpidana terhadap perkara yang telah diputus) yang meminta tanda tangan kepada saksi KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli, sedangkan untuk tanda tangan pihak penjual dalam hal ini pemilik sertifikat hak milik no. 45 atas nama saksi SAMIJAH alias JAMILAH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SAMIJAH alias JAMILAH oleh H. HADRAWI MUBAROK Bin MUHAMAD SAHARI ditanda tangani sendiri / dipalsukan, setelah semua blangko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa yang kemudian akta jual beli tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Notaris I PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH, padahal Terdakwa pada saat dilakukan penandatanganan pada akta jual beli tidak mengetahui secara langsung proses penandatanganan akta jual beli tersebut, dan pihak penjual maupun pembeli sama- sama tidak menghadap ke depan Terdakwa maupun PPAT IRWAN YUDHIYANTO, S.H. dan Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan SAMIJAH alias JAMILAH selaku pihak- penjual dan KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli, akan tetapi Terdakwa dan saksi IRWAN YUDHIYANTO, SH selaku PPAT tetap mau untuk membuat akta jual beli, sedangkan diketahui bahwasannya Notaris / PPAT IRWAN YUDHIYANTO, SH tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya, selain itu Terdakwa bersedia menandatangani dan menjadi saksi dalam akta jual beli tersebut.

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD HARI YAMIN, SH, tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya berkenaan tidak mengindahkan pemeriksaan dipersidangan untuk digunakan dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak memberikan pertimbangan sebagaimana yang saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi ;
- Bahwa Pengadilan tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Surabaya) sama sekali tidak mempertimbangkan mengapa saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa sebagaimana yang telah saya kemukakan dalam memori Banding, bahwa aktor utama perkara ini adalah saksi H. HADRAWI MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI yang perkaranya telah diputus sebagaimana tercantum dalam putusan No. 328/Pid.B/2013/PN.Bkl. selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa peran saksi H. HADRAWI MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI dalam perkara ini sangatlah vital dan menentukan, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan bahwa H. HADRAWI MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI adalah pelaku utama tindak pidana pemalsuan dimaksud ;
- Bahwa modus yang dilakukan oleh saksi H. HADRAWI MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI adalah menanda tangani blanko kosong yang seharusnya ditanda tangani oleh orang yang berhak, tetapi dalam perkara ini, semua blanko yang diserahkan kepada H. HADRAWI MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI, ternyata ditanda-tangani sendiri oleh H. HADRAWI MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI ;
- Bahwa selain H. HADRAWI MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI yang mempunyai peran menentukan, ada pula peran KO TJUNAEDY WIBOWO yang bersama-sama telah melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut ;
- bahwa tidak kalah pentingnya dalam pengambilan keputusan untuk tuntutan dan putusan, Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan yang seharusnya bersikap independen, tetapi ada kelompok lain yang telah melakukan tekanan-tekanan kepada mereka, sehingga karena tekanan tersebut, saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi diputus tidak berdasarkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa seharusnya Pengadilan tingkat Banding memberikan koreksi / pembetulan atas pertimbangan yang keliru yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan. Tetapi Pengadilan tingkat Banding justru mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan. Sehingga oleh karena itu Pengadilan tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Surabaya) menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 182/Pid.B/2014/PN. Bkl tanggal 5 Nopember 2014 ;
- Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi kemukakan da/am point A dan B tersebut di atas, maka saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi berharap bahwa putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung akan memberikan putusan yang adil dan bijaksana ;
- Bahwa menflenai /amanya hukuman, berdasarkan pasal 56 ke 1 KUHP menguraikan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” disini, saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada niatan atau kesengajaan untuk membantu saksi H. HADRAWI MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI untuk memalsukan tanda tangan para pemilik tanah yang akan diual kepada KO TJUNAEDY WIBOWO juga lampiran SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh H. HADRAWI MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI tanggal 11 - 08 - 2008, sehingga seharusnya pasal ini tidak terbukti ;
- Bahwa jika H. HADRAWI MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI sebagai pelaku utama, dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun, maka tidak adil rasanya jika saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman lebih lama dari pelaku utamanya, yaitu H. HADRAWt MUBAROK al. MUHAMAD SAHARI yang hanya dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam pasal 57 (1) KUHP, yang berbunyi “dalam hal membantu, maksimal pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga”. Mengacu pada pasal tersebut, maka menurut saya /

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa / Pemohon Kasasi, hukuman yang telah dijatuhkan kepada / untuk saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi, tidak adil ;

- Bahwa oleh karena saya / Terdakwa / Pemohon Kasasi merasa tidak mendapatkan keadilan, maka mengajukan Kasasi, dengan melampirkan Memori Kasasi ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. Lagipula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, adalah tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dan itu merupakan kewenangan *Judex Facti* ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum



dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan;**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **MOHAMMAD HARI YAMIN, SH.** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H. M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H. M.Hum.

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 24 Maret 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.,

ttd./

H. Soeroso Ono, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 379 K/Pid/2015